



KEBIJAKAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH BEKAS PERKEBUNAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

Diyana Isnaeni

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang 65144
diyanfhuim17@gmail.com

Abstract

Implementation of redistribution program on used plantation soil is undertaken through mediation. On 2011, Decision Letter of Landreform and Decision Letter of Land Consolidation were issued where the Decision Letter of Landreform is regarding amount of 280 ha surface area which needs to be redistributed. It also requests the issuance of Decision Letter of Redistribution on the appointed land while the Decision Letter of Consolidation verdict is on 25 ha surface area. Policy on land redistribution program is part of agrarian reform in which it is not considered as a policy to redistribute land, as opposed to asset reform, but it is applied as a wider process such as access to natural resources, finance/capital, technology, market, products and labor forces, and distribution of political power. They could be referred to access reform.

Keywords: Implementation, Policy, Redistribution, Used plantation soil

Abstrak

Implementasi program redistribusi bekas tanah perkebunan dilakukan dengan cara mediasi. Kemudian pada tahun 2011 dikeluarkanlah Surat Keputusan Landreform dan Surat Keputusan Konsolidasi Tanah (Land Consolidation) dimana SK Landreform berisi tentang jumlah luas tanah yang dire distribusi adalah 280 ha dan meminta untuk dikeluarkan Surat Keputusan Redistribusi tanah tersebut, sedangkan SK Konsolidasi diputuskan dengan luas 25 ha. Kebijakan program redistribusi tanah adalah bagian dari reforma agraria dimana reforma agraria tidak hanya dipahami sebagai kebijakan untuk redistribusi tanah, yang disebut dengan asset reform, tetapi juga sebagai proses yang lebih luas seperti akses ke sumber daya alam, keuangan/modal, teknologi, pasar, barang dan tenaga kerja, dan juga distribusi kekuatan politik atau disebut dengan acces reform.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Redistribusi, Tanah bekas perkebunan

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Permasalahan

Persoalan mendasar dalam hukum tanah, adalah, *pertama*, meliputi masalah kepemilikan tanah yang tidak proporsional dan kebutuhan tanah yang semakin meningkat terutama di Pulau Jawa semakin mengecil dengan penduduknya yang terus bertambah. Soal-soal tersebut memunculkan masalah *landreform*, distribusi tanah, bagi hasil dan hubungan sewa menyewa antara pemilik tanah dan penggarap. *kedua*, masalah-masalah diatas melahirkan ide

perlunya pembaharuan dalam hukum tanah itu sendiri atau reforma agraria (Tjondronegoro Sediono, M.P, 1999).

Dapat dipahami bahwa tanah merupakan sesuatu yang bernilai bagi manusia. Bernilainya tanah terkait dengan banyak aspek. *Aspek ekonomi*, dengan tanah sebagai sumber daya alam yang sangat penting, *aspek sosial*, mengingat berbagai golongan masyarakat dengan nilai-nilai sosialnya yang mempunyai hak dalam penguasaan tanah yang berbeda-beda. dan *aspek politik*, serta *aspek hukum* yang

menegakkan dan mengatur hak penguasaan tanah tersebut (Erman Rajagukguk, 1995). Dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (yang selanjutnya disingkat UUPA) tercantum nilai filosofis tentang penguasaan dan pemilikan tanah, konsideran huruf c menyatakan bahwa hukum agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan social, sebagai asas kerohanian Negara dan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 3.

Pada perkembangannya amanah yang dituangkan dalam UUPA dan diatur lebih lanjut dalam Tap MPR Nomor IX/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Sumber Daya Alam sampai dengan tahun 2017 reforma agraria belum tampak sebagai prioritas nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menargetkan redistribusi lahan mencapai 4,5 hektar, realisasinya sampai tahun 2016 baru mencapai 36.000 hektar atau kurang dari 1% (Kompas, 9 Januari 2017).

Untuk itu redistribusi tanah sebagai salah satu program pembangunan yang harus dilandasi dengan kekuatan hukum dan komitmen yang kuat dari pemerintah, dan program redistribusi tersebut juga memerlukan data-data dan informasi mengenai pemilikan dan penguasaan tanah. Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Blitar khususnya di perkebunan Kulonbambang Kecamatan Doko.

Karena dalam kenyataannya permasalahan tanah perkebunan Kulon Bambang Kabupaten Blitar belum tuntas penyelesaiannya dikarenakan mulai tahun 2002 sampai 2012 proses redistribusi tanah perkebunan tidak semua dilaksanakan, sementara itu di satu sisi masyarakat sudah kehilangan mata pencahariannya. Harapan satu-satunya adalah tanah yang sudah ditentukan sebagai obyek *landreform* tersebut diselesaikan melalui program redistribusi tanah.

Berdasarkan paparan uraian tersebut, dan dengan didukung oleh fakta-fakta riil yang ada, maka masalah tanah perkebunan Kulon Bambang kiranya menarik untuk dikaji

lebih jauh melalui kegiatan penelitian khususnya terkait dengan kebijakan program redistribusi tanah yang diharapkan dapat menunjang pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan akan dapat mengungkap secara jelas terhadapnya proses pelaksanaan redistribusi tanah perkebunan di Kulon Bambang Kabupaten Blitar.

Masalah *landreform* dan penggarapan rakyat atas tanah perkebunan, penting untuk dilakukan suatu penelitian. Walaupun sebenarnya telah ada suatu penelitian yang dilakukan, namun penelitian tersebut belum dapat mengungkap kejelasan mengenai pola-pola penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan tanah perkebunan termasuk didalamnya penerapan program redistribusi tanah.

Landreform merupakan perombakan dalam penguasaan dan pemilikan tanah khususnya redistribusi tanah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup petani dan tercapainya pemerataan dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Implementasi program redistribusi tanah dan mengetahui bentuk penyelesaiannya terkait dengan kebijakan program redistribusi bekas tanah perkebunan berdampak dalam menunjang pembangunan sosial ekonomi masyarakat di sekitar perkebunan Kulon Bambang Kabupaten Blitar.

Berdasarkan kondisi ini, maka timbul permasalahan:

- 1) Bagaimana implementasi program redistribusi tanah terutama setelah diselesaikannya sengketa tanah perkebunan antara PT. Sari Bumi Kawi sebagai pemilik perkebunan dengan masyarakat yang dulunya sebagai buruh perkebunan?
- 2) Bagaimana pengaruh kebijakan program redistribusi bekas tanah perkebunan dalam menunjang pembangunan sosial ekonomi masyarakat di sekitar perkebunan Kulonbambang Kabupaten Blitar?

2. Metode Penelitian

Sifat penelitian ini adalah diskriptif dan eksplanatoris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis

sosiologis atau empiris, dimaksudkan untuk menempatkan hukum terutama peraturan perundang-undangan yang terkait dengan redistribusi tanah yang dioperasionalkan dalam masyarakat. Dalam menerangkan mengenai terhambatnya penerapan program redistribusi tanah dan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan redistribusi tanah ini digunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan memahami makna lahirnya kebijakan dalam menunjang pembangunan sosial ekonomi masyarakat.

Penelitian ini difokuskan pada implementasi program redistribusi bekas tanah perkebunan dan bentuk penyelesaiannya terkait dengan kebijakan program redistribusi bekas tanah perkebunan dalam menunjang pembangunan sosial ekonomi masyarakat di sekitar perkebunan Kulon Bambang Kabupaten Blitar. Lokasi penelitiannya adalah di wilayah Perkebunan Kulon Bambang Kabupaten Blitar. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan Program Redistribusi Tanah di Indonesia

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *policy* atau dalam bahasa Belanda *politiek* yang secara umum diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang mengarah pada menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum/peraturan dengan tujuan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara) (Barda Nawawi Arif, 2010).

Terkait dengan arah kebijakan hukum pertanahan di Indonesia yang paling mendasar adalah terpenuhinya hak konstitusional rakyat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menghargai prinsip kesederajatan. Kebijakan pertanahan didasarkan kepada upaya konsisten untuk menjalankan amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yaitu "...bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi negara untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat...". Oleh karena itu, merupakan tugas negara untuk melindungi hak-hak rakyat atas tanah dan memberikan akses yang adil atas sumber daya agraria, termasuk tanah.

Salah satu kebijakan pertanahan nasional adalah dilaksanakannya reforma agraria yang meliputi redistribusi tanah bagi masyarakat miskin sebagai upaya perbaikan ketimpangan kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang diharapkan dapat segera memberikan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang diatur lebih lanjut dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang menjelaskan bahwa negara menjamin hak-hak masyarakat atas bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya), dan TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang selanjutnya menetapkan prinsip-prinsip dan arah kebijakan pembaruan agraria dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Adapun tujuan dari program redistribusi tanah adalah sebagai berikut, (1). Usaha mengadakan pembagian yang adil atas sumber kehidupan rakyat tani yang berupa tanah, guna merealisasikan keadilan sosial; (2). Untuk melaksanakan prinsip tanah untuk tani. Agar tidak terjadi lagi tanah sebagai obyek spekulasi dan alat pemerasan; (2) Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penggunaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas; (3) Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia laki-laki maupun wanita yang berfungsi sosial; (4) untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penggunaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas; (5) Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong royong lainnya; (6) Untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin (Romdlan Faqih, 2017).

2. Pengaruh Redistribusi Tanah

Program redistribusi tanah secara umum lebih dikenal sebagai *landreform*.

Landreform dapat dipergunakan sebagai konsep dasar, baik untuk memenuhi beberapa langkah menuju kearah keadilan sosial maupun untuk mengatasi rintangan dalam rangka pembangunan ekonomi. Program *landreform* sebagai strategi untuk mencapai keadilan dalam perolehan dan pemanfaatan tanah pertanian telah diawali dengan penerbitan UU No. 56 Prp. Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya. Salah satu strategi yang dipilih adalah redistribusi tanah pertanian yang berasal dari tanah-tanah kelebihan batas maksimum, tanah guntai (*absentee*) dan tanah negara.

Redistribusi tanah pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keadaan di mana terdapat sebagian besar tanah pertanian dipunyai oleh beberapa orang saja. Di lain pihak adanya tanah-tanah yang sangat kecil yang dipunyai oleh sebagian besar rakyat. Ini terjadi terutama pada negara-negara berkembang yang tekanan penduduk pada umumnya tinggi dan kapasitas industri untuk menampung kelebihan penduduk pedesaan terbatas.

Russet King menyatakan, redistribusi tanah pada dasarnya merupakan pengambilalihan sebagian tanah atau seluruh tanah tuan-tuan tanah dan biasanya kembali kepada petani yang mempunyai tanah yang sangat sempit, biasanya diberikan dalam bentuk ladang-ladang kecil yang dimiliki secara pribadi, tetapi ada kalanya diberikan dalam bentuk tanah kepunyaan bersama (Ari S Hutagalung, 1985) Sementara itu, E. Jacoby membagi cara redistribusi atas tanah dalam tiga tahap yang berbeda-beda, yaitu tahap pengambil-alihan, proses redistribusi tanah dan penyesuaian unit-unit ladang baru (Ari S Hutagalung, 1985).

Menurut Cohen, kesulitan pertama adalah dalam menentukan tanah mana yang akan diambil-alihkan untuk tujuan redistribusi tanah. Tolok ukur yang pertama dan yang terpenting adalah luas tanah yang diperuntukkan bagi redistribusi. Kedua, sejauh mana hubungan pemilik tanah dengan kegiatan pertanian. Pada tahap redistribusi tanah yang menjadi kesulitan adalah menentukan para penerima redistribusi. Penggarap dan buruh penerima redistribusi sebagai pihak yang paling terlibat dalam

bidang pertanian. Kesulitan yang terakhir adalah mengenai jumlah luas tanah yang harus dire distribusikan, disamping mengenai ganti rugi dalam redistribusi tanah (Ari S Hutagalung, 1985).

Masalah-masalah mengenai redistribusi yang diterangkan di atas untuk Indonesia diatasi dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964. Walaupun secara operasional program itu tidak berjalan lancar karena kendala yang bersifat politis, teknik administratif dan legal. Menurut Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, tanah yang akan dire distribusikan adalah sebagai berikut:

- a. Tanah yang merupakan kelebihan dan batas maksimum sebagaimana dalam Undang-Undang No. 56 Tahun 1960.
- b. Tanah yang dikuasai secara absentee.
- c. Tanah swapraja dan tanah negara bekas swapraja.
- d. Tanah negara lainnya.

Adapun penetapan batas maksimum penggunaan sebidang tanah ditentukan berdasarkan faktor-faktor berikut:

- a. Jumlah tanah yang tersedia.
- b. Kepadatan penduduk.
- c. Jenis dan kesuburan tanah di tiap-tiap kabupaten seperti sawah atau tanah kering.

Di dalam redistribusi tanah kepada petani, prioritas pertama akan diberikan kepada para penggarap yang mengerjakan tanah tersebut dan buruh tani tetap dari bekas pemilik tanah itu. Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 menentukan tanah-tanah *landreform* akan dibagikan dengan hak milik pada para petani yang bersangkutan menurut prioritas sebagai berikut:

- a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan.
- b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yang bersangkutan.
- c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan.
- d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah hak milik.
- e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak

- milik.
- f. Penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3.
 - g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 ha.
 - h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 ha.
 - i. Petani atau buruh tani lainnya.

Dalam menetapkan luas tanah yang akan didistribusikan, peraturan ini membedakan antara daerah yang padat dan tidak padat sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1960. Jumlah tanah yang telah dimiliki oleh para petani dipakai sebagai bahan pertimbangan peraturan ini, selanjutnya menentukan bahwa penerima redistribusi harus seorang warga Indonesia dan tinggal di kecamatan di mana tanah itu terletak serta cukup kuat untuk bekerja di bidang pertanian. Tanah ini akan dibagikan kepada penerima redistribusi dengan hak milik.

Para tuan tanah yang tanahnya diambil oleh negara dalam rangka *landreform* berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964. Ini merupakan ciri utama pelaksanaan *landreform* di Indonesia yang menunjukkan bahwa tidak ada penyitaan dalam politik pertanahan Indonesia.

3. Implementasi Kebijakan

Bekas perkebunan yang dijadikan obyek riset ini adalah bekas perkebunan Kulonbambang yang dikuasai oleh PT Sari Bumi Kawi dengan status Hak Guna Usaha (HGU) dengan SK No 77/HGU/DA/73 tertanggal 20 Oktober 1973. Perkebunan Kulonbambang secara geografis terletak di lereng barat daya Gunung Kawi yang secara administratif berada di desa Sumber Urip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar.

Perkebunan Kulonbambang dikelilingi oleh banyak perkebunan dan hutan lindung, antara lain sebelah utara sampai sisi timur adalah perkebunan Sirah kencong yang dikuasai PTP XXIII Bantaran, sebelah sisi barat terdapat perkebunan Pidjiombo yang dikuasai Perhutani sementara disi timur hingga utara terdapat hutan lindung Gunung Kawi dan Gunung Batok.

Luas perkebunan Kulonbambang sebelum dilakukan redistribusi tanah adalah 936, 0694 ha sesuai dengan SK HGU untuk perkebunan PT Sari Bumi Kawi. Tanaman pokok yang diusahakan terdiri dari teh dan kopi, yang mencapai 419, 97 ha, sedangkan tanaman cengkeh difungsikan sebagai tanaman penunjang dengan luas 327,70 ha, yang membentang di ketinggian antara 900 M sampai 1.420 M di atas permukaan laut, dengan suhu antara 15 – 24 derajat Celsius.

Paradigma perkebunan yang mempertahankan model kapitalisme dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dan menekan *cost* yang sekcil-kecilnya telah menjadi embrio sengketa yang melibatkan rakyat, pemilik perkebunan dan negara. Disektor perkebunan sengketa pertanahan dipicu oleh proses pengalihan dan penerbitan Hak Guna Usaha yang tidak berpihak pada petani.

Perusahaan perkebunan negara atau swasta dalam melakukan ekspansi usahanya sering mengambil alih tanah-tanah yang sebelumnya dikuasai oleh rakyat. Demikian juga sengketa yang terjadi di perkebunan Kulonbambang, Kecamatan Doko Kabupaten Blitar yang telah dimulai pada tahun 1998 dan berakhir tahun 2002 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Blitar yang isinya:

- Menyelesaikan semua kewajiban perkebunan Kulonbambang dengan KP2LN Malang dan kewajiban lainnya;
- Melepaskan sebagian dari wilayah HGU dengan luas 2655 ha untuk dijadikan obyek *landreform* dan akan dire distribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai tuntutan masyarakat;
- Mengajukan perpanjangan HGU kepada instansi yang berwenang.

Sebagai tindak lanjut SK Bupati Blitar terebut kemudian tanggal 1 Mei 2013, Direktur PT Sari Bumi Kawi, Sunasri, mewakili pihak Direksi PT Sari Bumi Kawi melepaskan hak atas tanah 255 ha dengan akta notaris untuk dire distribusikan kepada masyarakat Kulonbambang Kecamatan Doko Kabupaten Blitar. Dalam perkembangannya Surat Keputusan Bupati tersebut ditolak oleh PT Sari Bumi Kawi.

Masyarakat Kulonbambang yang

diwakili Kelompok Tani "Pawartaku" terus memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan tanah yang akan dire distribusi agar mendapatkan SK Bupati dengan berlandaskan PP No 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Kantor Pertanahan (BPN) kota Blitar memperingatkan PT Sari Bumi Kawi bahwa tanah perkebunan tersebut atas dasar PP No. 11 Tahun 2010 telah menjadi tanah terlantar dan menjadi obyek *landreform* sehingga bisa dire distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tetapi untuk menghindari peraturan tersebut PT Sari Bumi Kawi menginginkan perkebunan tersebut untuk dijual. Setelah dilakukan mediasi antara masyarakat Kulonbambang dengan PT Sari Bumi Kawi dengan BPN tanah yang di redistribusi tidak hanya 255 ha tetapi 280 ha.

Pada tahun 2010 PT. Sari Bumi Kawi membuat Akta Pelepasan hak dengan akta notaris dan selanjutnya mengadakan sidang *landreform* yang memutuskan bahwa 280 ha untuk dire distribusikan kepada Kelompok Petani Kulonbambang. Susunan Panitia *landreform* terdiri dari Pemerintah Daerah, BPN Kota Blitar, Kepolisian, HKTI, Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, Camat Doko dan Kepala desa Sumberurip.

Pada tahun 2011 dikeluarkanlah Surat Keputusan *Landreform* dan Surat Keputusan Konsolidasi Tanah (*land Consolidation*) dimana SK *Landreform* berisi tentang jumlah luas tanah yang dire distribusi adalah 280 ha dan meminta untuk dikeluarkan Surat Keputusan Redistribusi tanah tersebut. Hal ini merupakan usulan dari BPN Kota Blitar dengan tembusan BPN Jawa Timur yang diteruskan ke BPN Pusat.

SK *Landreform* tersebut berisi keputusan bahwa untuk tanah yang dire distribusi seluas 255 ha. Sedangkan SK Konsolidasi diputuskan dengan luas 25 ha. Dengan demikian dalam pelaksanaan kebijakan program redistribusi tanah bekas tanah perkebunan di desa Kulonbambang Kecamatan Doko Kabupaten Blitar tersebut pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan tentang Konsolidasi tanah dengan tujuan untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal melalui peningkatan efisiensi

dan produktifitas penggunaan tanah. Surat Keputusan Konsolidasi Tanah tersebut dikeluarkan atas dasar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah.

Konsolidasi tanah adalah kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Dalam masyarakat Kulonbambang yang menerima redistribusi diwakili oleh kelompok Tani "Pawartaku" dengan anggota 350 KK, yang terdiri dari:

- Kampung Kulonbambang = 60 KK
- Kampung Tlogorejo = 100 KK
- Kampung Anyar = 140 KK
- Kampung Tlogosari = 50 KK

Untuk selanjutnya dari Surat Keputusan *Landreform* tersebut kemudian didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat Hak Milik atas tanah untuk masing-masing KK, dan pada bulan April tepatnya tanggal 4 Tahun 2012, diselenggarakan pemberian Sertifikat tanah dalam program redistribusi tanah (*landreform*) yang telah dilaksanakan tahun 2011, kepada masyarakat dusun Kulonbambang desa Sumberurip Kecamatan Doko yang dilakukan oleh Bupati Wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Blitar dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur. Dihadiri pula oleh tujuh Kepala Kantor Pertanahan di Jawa Timur, Kepala Bank Indonesia Jawa Timur. Ini merupakan wujud pelaksanaan *Landreform*, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 5 tahun 1960 atau yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (disingkat UUPA).

Sertifikat yang diberikan kepada kelompok tani Kulonbambang pada acara tersebut, berbeda dengan sertifikat Hak Milik biasa baik yang diperoleh dari hibah, waris maupun dari jual beli. Dalam sertifikat tersebut diterangkan bahwa Tanah Hak Milik ini merupakan hasil pelepasan dari Hak Guna Usaha PT. Sari Bumi Kawi dan tidak dapat dipindah tangankan baik sebagian maupun keseluruhan selama 10 tahun.

Pembatasan sampai 10 tahun untuk tidak diperjualbelikan ini mempunyai maksud; *pertama*, tanah tidak dijual kembali oleh petani penerima kepada pihak ketiga, sehingga tidak akan terjadi rekonsentrasi kepemilikan tanah, *kedua*, tidak dijamin dengan hak tanggungan ke lembaga keuangan, baik Bank maupun bukan Bank, yang dikwatirkan apabila terjadi wanprestasi di kalangan petani, yang berakhir dengan disitanya aset berupa tanah tersebut, *ketiga*, dengan tidak ada jalan lain baik untuk menjual maupun menjaminkan tanah dari redistribusi tersebut, maka tanah akan dikelola sendiri oleh masyarakat yang menerima redistribusi tidak akan beralih pada pihak lain yang bukan penerima redistribusi tanah, dan *keempat*, tanah yang telah menghasilkan untuk kebutuhan petani tersebut, akan diperlukan oleh petani sendiri karena selain menghasilkan untuk kebutuhan juga mempunyai hubungan spiritual antara petani pengelola tanah dengan tanah yang dikelolanya.

Cara pembagian redistribusi tanah bekas perkebunan di Kulonbambang tidak didasarkan pada PP Nomor 224 tahun 1996 tentang peraturan redistribusi tanah tetapi didasarkan pada kearifan lokal yang didasarkan pada kesepakatan para penerima redistribusi tanah yang disesuaikan dengan pembagian kelas melalui rapat Presidium Tanah Perjuangan Kulon Bambang (PTPKB). Fungsi dari PTPKB adalah sebagai fasilitator dalam membuat rancangan-rancangan strategis terhadap tanah perkebunan yang disengketakan (255,5 ha)

Tolok ukur untuk menentukan kelas tersebut yang utama didasarkan kriteria sebagai berikut:

- *Militansi*, artinya ketangguhan dalam memperjuangkan hak-hak mereka terhadap proses redistribusi tanah mulai tahun 1998 sampai dikeluarkannya sertifikat hak Milik atas tanah bekas perkebunan;
- *Penggarapan*, artinya mereka yang terus menerus melakukan penggarapan terhadap tanah redistribusi tanpa dialihkan pada pihak lain atau ditertawarkan;

- *Iuran*, mereka yang aktif membayar iuran untuk mendanai perjuangan dari kelompok tani “Pawartaku”;
- *Perjuangan*, mereka yang aktif mengikuti perjuangan dalam mendapatkan redistribusi tanah;
- *Kependulian pada lingkungan/kampung*, mereka yang ikut aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan (Wawancara dengan ketua Kelompok Tani Pawartaku).

Berdasarkan kesepakatan semua anggota kelompok petani “Pawartaku” pembagian redistribusi tanah dibagi sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Pembagian Redistribusi Tanah
Pada Masyarakat Kulonbambang

No	Kelas	Luas Tanah	Keterangan
1	A	1,20 ha	Memenuhi semua kriteria
2	B	1 ha	Memenuhi empat kriteria
3	C	80 are	Memenuhi tiga kriteria
4	C +	70 are	Memenuhi tiga kriteria
5	D	60 are	Memenuhi dua kriteria
6	E	50 are	
7	F	40 are	Memenuhi satu kriteria

Sumber: Kelompok Tani “Pawartaku”, 2017, dan telah diolah

Dari pembagian tersebut diatas dibedakan lagi bagi tokoh pejuang yang telah berjuang mulai dari tahun 1998 sampai dengan sekarang mendapatkan redistribusi tanah dengan luas 2 sampai dengan 5 hektar tanah dengan jumlah anggota 12 orang dari kelompok petani “Pawartaku”

Setelah pembagian sesuai dengan kriteria tersebut yang dibagikan pada semua anggota kelompok Petani Pawartaku maka 40 hektar sisanya diberikan pada organisasi kelompok tani “Pawartaku” yang bisa dikuasai secara kolektif dari kelompok Tani Pawartaku tersebut, tetapi sertifikat tanah sebagai bukti pemilikan tanah yang dikuasai organisasi kelompok tani Pawartaku dipecah menjadi 120 ha yang terdiri dari 90 nama dari anggota organisasi tersebut dan mereka diikat dengan Akta Perjanjian Notaris agar tanah redistribusi yang dikuasai Organisasi kelompok tani “Pawartaku” dengan tujuan agar tidak menyalahgunaan haknya.

Tanah kolektif tersebut digunakan untuk keperluan dan kegiatan semua anggota

kelompok tani pawartaku guna meningkatkan sosial ekonomi mereka atau meningkatka kesejahteraannya.

4. Pengaruh Kebijakan Program Redistribusi bekas Tanah Perkebunan

Kebijakan program redistribusi tanah adalah bagian dari Reforma Agraria yang sudah dicanangkan pemerintah sejak disahkannya Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960. Dalam konteks Reforma Agraria yang ditujukan unutuk sebesar-besarkan kemakmuran rakyat sama artinya dengan memahami makna kesejahteraan dan kemakmuran yang biasa diartikan juga kebahagiaan dan pembangunan ekonomi rakyat yang berkembang sesuai dengan budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

Reforma agraria atau diistilahkan dengan pembaharuan Agraria diatur lebih lanjut dalam Tap MPR No XIX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang kemudian dituangkan dalam Agenda *Nawacita* khususnya dibidang pertanahan yang lebih ditekankan pada pemilikan tanah yang merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Agenda *Nawacita* tersebut ditindaklanjuti dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang lebih difokuskan pada kepastian hukum hak atas tanah berupa pendaftaran hak atas tanah dengan pemberian sertifikat pada masyarakat golongan ekonomi lemah, pemberian batasan hutan dan non hutan.

Disamping itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tatakerja Penyelenggaraan *Landreform* pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam penerapan program redistribusi tanah dapat meningkatkan sosial ekonomi rakyat sebagai berikut:

- a. Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat Hak Milik serta memberi isi fungsi pada hak milik
- b. Memperbaiki produktivitas nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat

Dengan demikian implementasi kebijakan program redistribusi tanah bekas perkebunan di Kulonbambang merupakan tindak lanjut dan telah sesuai dengan tujuan Reforma Agraria ataupun Agenda Nawacita Presiden Joko Widodo, yang didalamnya mengatur tentang kebijakan redistribusi tanah. Artinya diterapkannya program redistribusi tanah merupakan bagian dari program *Landreform* tersebut.

Tentunya diterapkannya program redistribusi tanah dalam rangka pembangunan ekonomi umumnya dan khususnya pembangunan masyarakat tani dengan sasaran utama perbaikan taraf hidup para petani kecil dan petani penggarap sebagaimana masyarakat Kulonbambang dengan tujuan dari *landreform* salah satunya adalah untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil guna mewujudkan keadilan sosial.

Di bawah ini digambarkan komparasi tentang peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dari kebijakan program redistribusi tanah bekas perkebunan, yakni sebelum dan sesudah dilakukan redistribusi tanah bekas perkebunan, sebagaimana tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kulonbambang Desa Sumber Urip Kecamatan Doko Kabupaten Blitar

Faktor Penentu	Sebelum Menerima Redistribusi Tanah	Sesudah Menerima Redistribusi Tanah
SOSIAL	<ul style="list-style-type: none">- Disebut buruh tani atau "wong persil"- Diabaikan dalam kelompok sosial atau kecamatan- Tidak bebas mengikuti kegiatan sosial- Tidak boleh berorganisasi secara bebas	<ul style="list-style-type: none">- Tidak ada sebutan "wong persil"- Diterima dan lebih kritis dalam per temuan sosial atau rapat baik tingkat desa atau kecamatan- Bebas mengikuti Kegiatan sosial- Bebas mengikuti dan mendirikan organisasi sosial
EKONOMI	<ul style="list-style-type: none">- sebagai buruh tani upah per bulan Rp. 350.000- rumah belum permanen- 10% mempunyai kendaraan bermotor roda dua- 10% mempunyai ternak- tidak mempunyai tanah pertanian- belum ada listrik- pendidikan minimal lulus SD	<ul style="list-style-type: none">- pendapatan per bulan kurang lebih Rp. 2.000.000-2.500.000- Rumah sudah permanen- 75% mempunyai kendaraan bermotor roda dua dan 10% motor roda empat- 60 % mempunyai ternak- Mempunyai tanah pertanian- Sudah ada listrik- Pendidikan minimal lulus SMA

Sumber:

Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani “Pawartaku”, Mei 2017, dan telah diolah

Keterangan:

- Istilah “wong persil”, adalah satu istilah yang diberikan kepada mereka untuk menunjukkan tingkatannya sebagai petani buruh kebun yang bodoh, miskin dan tidak mempunyai martabat sebagai manusia biasa atau bisa dikatakan mereka adalah kelompok masyarakat yang memiliki kedudukan paling rendah di sekitar Kulonbambang.
- Organisasi yang didirikan di Kulonbambang adalah Kelompok Tani “Pawartaku”
- Pendapatan yang diperoleh masyarakat sesudah dilakukan redistribusi tanah adalah pendapatan komulatif mulai dari hasil panen cengkeh, hasil menjual daun dan batang cengkeh, dan hasil lain dari tanaman yang ditanam disela-sela pohon cengkeh, misalnya pisang, kopi dan lain-lain, dari hasil ternak, kambing dan ayam. Disamping itu di dusun Kulonbambang juga sedang dikembangkan satu sistem pertanian holticultura untuk memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di depan rumah. Jenis tanaman yang ditanam pada pertanian holtikultura ini adalah sayur-sayuran. Tujuannya untuk mengurangi pengeluaran petani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membeli cabe, tomat, terong dll. Dalam pengembangan sistem pertanian
- Kondisi rumah sebelum menerima redistribusi tanah masih sangat sederhana dengan luas kurang lebih 80 m², setalah menerima redistribusi tanah, kondisi rumah sudah baik da permanen dg luas rata-rata 150 m².

Reforma agraria tidak hanya dipahami sebagai kebijakan untuk redistribusi tanah, yang disebut dengan *asset reform*, tetapi juga sebagai proses yang lebih luas seperti akses ke sumber daya alam, keuangan/modal, teknologi, pasar barang dan tenaga kerja, dan juga distribusi kekuatan politik atau disebut dengan *acces reform*. Untuk

mengimplementasikan program *acces reform* tersebut dibentuklah Koperasi kredit yang disebut dengan istilah *Credit Union Paguyuban Tani Kulonbambang* (CU Pawartaku) pada tanggal 9 Maret 2013.

Koperasi menjadi pilihan untuk menjawab beberapa persoalan yang muncul setelah dilakukan redistribusi tanah. Mulai dari membangkitkan kembali semangat kebersamaan (perjuangan kolektif), kebutuhan modal petani, sekaligus mengantisipasi tanah terlepas ke pihak lain karena kredit macet. Anggota Pawartaku difasilitasi oleh Yayasan Solidaritas Masyarakat Desa (Sitas Desa) belajar pengelolaan koperasi kredit ke Yayasan Cendelaras di Yogyakarta.

Credit union yang dibentuk dua tahun setelah redistribusi tanah dilaksanakan ini didirikan sebagai lembaga permodalan sendiri bagi petani dengan sifat sukarela, mandiri, dan berdaulat. Dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan tabungan khusus para anggota, terkumpul uang yang dapat ditawarkan kepada anggota yang membutuhkan pinjaman modal. Banyak anggota credit union yang terbantu dengan adanya Credit Union tersebut. Mereka bisa meminjam modal untuk kegiatan pertanian, beternak, dan lainnya. Bunga pinjaman di Credit Union lebih rendah daripada pinjaman bank konvensional. Sertifikat tanah hasil redistribusi pun tak perlu dijaminkan ke bank konvensional. Saat ini, anggota CU Pawartaku berjumlah 385 orang. Setelah tiga tahun berdiri, asetnya telah mencapai Rp 370 juta. Pengurus lembaga keuangan petani ini tidak mendapat gaji atau honor. Tapi di tingkat pengelola/manajemen, diberi honor yang terbilang amat kecil. Kadang tak sampai sepuluh ribu per orang per bulan.

Selain akses, reforma agraria juga merupakan bentuk regularisasi hak penggunaan dan hak milik area yang telah mereka tempati. Reforma agraria pada hakikatnya merupakan konsep *landreform* yang dilengkapi dengan konsep *acces reform* dan *regulation reform*. Pelaksanaan reforma agraria dapat berhasil hanya jika dilakukan dalam kerangka yang lebih luas, yakni menawarkan bukan hanya akses pada lahan, tetapi juga akses pada kredit, penyuluhan

pedesaan, dan layanan lainnya.

Dalam penerbitan sertifikat hak milik terhadap tanah-tanah yang telah diretribusi yang telah diterima masyarakat Kulonbambang adalah tindak lanjut dari program *landreform* yang disebut dengan aset *reform*. Tetapi dalam perkembangannya *landreform* ditambah dengan program paska redistribusi tanah yang dikenal dengan *landreform plus* atau *reforma agraria*. Dalam *reforma agraria* dikenal dua tahapan, yakni *landreform/asset reform* dan *acces reform* yakni *acces* petani penerima tanah *landreform* kepada berbagai hal yang dibutuhkan untuk mengelola tanah tersebut, mulai dari pelatihan, pendidikan sampai permodalan, sehingga *landreform* atau sertifikat Redistribusi tanah merupakan titik awal, atau pondasi yang harus terjadi untuk kemudian dikelola oleh penerima sertifikat guna menuju kesejahteraan bersama.

C. Simpulan

Implementasi program redistribusi bekas tanah perkebunan dilakukan dengan cara mediasi. Setelah dilakukan mediasi, tanah yang diretribusi tidak hanya 255 ha tetapi 280 ha, dengan membuat Akta Pelepasan hak melalui akta notaris. Akhirnya pada tahun 2011 dikeluarkanlah Surat Keputusan *Landreform* dan Surat Keputusan Konsolidasi Tanah (*land Consolidation*) dimana SK *Landreform* berisi tentang jumlah luas tanah yang diretribusi adalah 280 ha dan meminta untuk dikeluarkan Surat Keputusan Redistribusi tanah tersebut, sedangkan SK Konsolidasi diputuskan dengan luas 25 ha. Cara pembagian redistribusi tanah bekas perkebunan di Kulonbambang tidak didasarkan pada PP Nomor 224 tahun 1996 tentang peraturan redistribusi tanah tetapi didasarkan pada kearifan lokal yang didasarkan pada kesepakatan para penerima redistribusi tanah yang disesuaikan dengan pembagian kelas melalui rapat Presidium Tanah Perjuangan Kulonbambang (PTPKB).

Kebijakan program redistribusi tanah adalah bagian dari reforma agraria yang sudah dicanangkan pemerintah sejak disahkannya Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960. Dalam konteks

reforma agraria yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sama artinya dengan memahami makna kesejahteraan dan kemakmuran yang bisa diartikan juga kebahagiaan dan pembangunan ekonomi rakyat menjadi progresif sesuai dengan budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Tesis, dan Disertasi

- Arif, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
Hutagalung. Arie Sukanti, 1985, *Program Redistribusi Tanah di Indonesia*, Rajawali Press.
Isnaeni, Diyan, 2002, *Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Antara PT Sari Bumi Kawi dan Masyarakat*, Tesis, Pascasarjana, Universitas Brawijaya, Malang.
Kuswahyono, Imam, 2001, *Mencari Format Hukum Menuju Reforma Agraria dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Arena Hukum, Fakultas Hukum, Unibraw, Malang.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ka BAPENAS, 2013, *Kebijakan Pengelolaan Pertanahan Nasional*, Jakarta: White Paper.
Rajagukguk, Erman, 1995, *Hukum Agrarian Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup*, Jakarta: Chandra Pratama.
Sediono, M.P. Tjondronegoro, 1999, *Sosiologi Agraria, Kumpulan Tulisan terpilih*, Bandung: Laboratorium Spsiologi, Antropologi, dan Kependidikan Fapert IPB bekerjasama dengan AKATIGA.
Sodiki, Achmad, 1994, *Penataan Pemilikan Hak Atas Tanah di Daerah Perkebunan Kabupaten Malang, Studi tentang Dinamika Hukum*, Disertasi, Surabaya: Universitas Airlangga.

Internet/Koran

- Faqih, Romdlan, 2017, *Urgensi Reisribusi Tanah Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, <http://seaword.com>,